



LEMBARAN -DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
SERI : B NOMOR 4
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 6 TAHUN 1990

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DALAM KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang : a. bahwa demi tercapainya suatu lingkungan hidup yang bersih, tertib, sehat dan indah, Pernerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban untuk menyelenggarakan kebersihan.
- b. bahwa dalam rangka menciptakan kebersihan sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini, bukan saja menjadi tanggung jawab Pemerintah, melainkan juga merupakan tanggung jawab masyarakat
- c. bahwa untuk tercapainya maksud sebagaimana terkandung dalam huruf a dan b konsideran m perlu mengatur tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah disamping mengikut sertakan peran serta lapisan masyarakat dan menyelenggarakan kebersihan dengan menuangkan ketentuan-ketentuan dimaksud, dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang perubahan batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
3. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) stb. 1926 Nomor 226 juncto stb. 1940 Nomor 450;

4. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
5. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik ;
7. Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor I tahun 1975 tentang Pe Ketertiban Umum di Bidang Kerapian, Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat I Gresik ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 5 tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Gresik,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAHTINGKAT II GRESIK TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- b. Kepala Daerah ada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik;
- c. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disebut RT atau RW adaiah Rukun Tetangga dan Rukun Warga Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- d. Pemakai Persil adalah Penghuni atau pemakai suatu tempat dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, balk untuk tempat tinggal atau tempat uasaha ;

- e. Sampah adalah bentuk barang padat, cair dan gas yang dibuang karena sudah dianggap tidak berguna lagi baik yang berasal dari perumahan atau rumah tangga, Perumahan Kantor dan tempat lain yang dapat mengganggu tempat-tempat atau lingkungan khususnya tempat-tempat umum;
- f. Tempat sampah adalah tempat untuk pengumpulan sampah sementara yang dibuat dan dipakai oleh masing-masing pemakai persil;
- g. Tempat Pembuangan Sampah Sementara adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di tiap-tiap tempat pada wilayah Desa atau Kelurahan untuk menampung sampah yang dibuang oleh masyarakat;
- h. Tempat Pembuangan Sampah Akhir adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung dan memusnahkan sampah;
- i. Jalan Umum ada setiap jalan dalam segala tingkat atau kelas yang berada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dan terbuka untuk umum;
- j. Pengumpulan sampah adalah suatu kegiatan untuk memindahkan sampah dan persil ke tempat pembuangan sampah sementara (TPS);
- k. Tempat Umum adalah tempat-tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai fasilitas umum seperti, taman-taman, halaman umum, lapangan-lapangan dan sebagainya;
- l. Saluran adalah setiap galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka (kanal), saluran tertutup, berikut gorong-gorong, tanggul, tembok dan pintu air;
- m. Retribusi Kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada diseluruh pemakai persil atas jasa penyelenggaraan kebersihan seluruh wilayah kabupaten Daerah kabupaten II Gresik;
- n. Kebersihan Lingkungan adalah upaya terpadu dalam pemeliharaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan lingkungan yang bersih, tertib, sehat dan indah.

B A B II

KETENTUAN PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN

Pasal 2

- (1) Dalam menciptakan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik menjadi kota bersih, tertib, sehat dan indah Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat mengadakan penyelenggaraan kebersihan lingkungan
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan dengan
 - a. menyelenggarakan kebersihan di jalan-jalan umum dan saluran-saluran pematasan umum;

- b. pengawasan, pembinaan dan petunjuk terhadap penyelenggaraan kebersihan lingkungan pada jalan-jalan setapak, saluran pematuan dan persil yang dilaksanakan oleh masyarakat yang dikoordinir oleh RT atau RW setempat;
- c. pengaturan dan penetapan tempat pembuangan sampah akhir (TPA);
- d. pengangkutan sampah dan tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan sampah akhir;
- e. Pemanfaatan dan pemusnahan sampah dengan cara-cara yang memadai.

Pasal 3

- (1) Setiap pemilik dan atau pemakai persil di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik yang dipakai sebagai tempat tinggal, usaha, perkantoran, bangunan, halaman, saluran pematuan atau tempat-tempat umum serta jalan-jalan setapak atau tingkungan sekitarnya, ikut bertanggung jawab atas kebersihannya
- (2) Dalam penyelenggaraan kebersihan, Pemerintah Dearah mengusahakan dan atau menampung peran serta masyarakat untuk mengadakan sarana dan prasarana kebersihan yang dikoordinasikan oleh Pengurus RT atau RW di wilayah masing-masing berupa
 - a. tempat sampah di tempat-tempat umum atau di jatan-jalan umum yang dipandang perlu;
 - b. tempat-tempat pembuangan sampah sementara, tempat pembuangan sampah akhir, tempat pemusnahan sampah padat, cair atau gas sesuai dengan kebutuhan;
 - c. saluran-saluran untuk membuang air kotor, tempat-tempat mandi, cuci dan kakus atau saluran pematuan lainnya pada tempat-tempat yang dianggap perlu;
 - d. angkutan sampah dan lingkungan persil ketempat pembuangan sampah sementara atau tempat pembuangan sampah akhir.
- (3) Untuk melaksnakan ayat (2) Pasal ini, Pengurus RT atau RW mengikuti petunjuk-petunjuk yang dibenikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, pemakai persil wajib menyediakan tempat sampah dilingkungan persilnya dan wajib membuang sampah ketempat-tempat yang telah ditentukan;

- (2) Setiap orang yang menghasilkan sampah, wajib menyediakan tempat sampah dan membuangnya di tempat-tempat tertentu;
- (3) Setiap kendaraan sebagai alat angkutan penumpang yang beroperasi dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, wajib dilengkapi dengan tempat sampah;
- (4) Setiap kendaraan sebagai alat pengangkut barang disamping untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap lalu lintas di jalan umum, juga untuk tetap terwujudnya kebersihan, wajib mengamankan dengan menutup dan mengikat muatannya;
- (5) Bagi Perusahaan, Industri dan semacamnya yang menghasilkan limbah berbahaya, wajib mengadakan sarana dan prasarana penanggulangan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 5

Setiap pemakai persil yang berada di sepanjang jalan harus menjaga kebersihan, berm atau trotoir jalan sepanjang halaman persilnya.

B A B III

RETRIBUSI KEBERSIHAN

Pasal 6

Jasa penyelenggaraan kegiatan untuk kebersihan lingkungan sebagaimana termaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah mengadakan pungutan retribusi kecuali pada tempat-tempat yang belum disediakan tempat pembuangan sampah sementara.

Pasal 7

Pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dikenakan bagi setiap pemakai atau pemilik persil yang retribusinya harus dibayar dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini, dilakukan petugas yang ditunjuk oleh kepala daerah;
- (2) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, diberikan tanda bukti pembayaran;
- (3) Bentuk tanda bukti pembayaran tersebut pada ayat (2) dalam pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah;

- (4) Semua penerimaan dan hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini, merupakan pendapatan asli Daerah yang harus disetor ke Kas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

B A B I V

PENGECUALIAN ATAS PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah memberikan kebebasan pembayaran retribusi kepada tempat-tempat ibadah, bangunan instansi Pemerintah;
- (2) Bagi masyarakat yang betul-betul tidak mampu. Kepala Daerah dapat memberikan keringanan dengan ketentuan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah, dengan dilampiri bukti-bukti yang cukup meyakinkan.

B A B V

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang, kecuali ditempat pembakaran sampah yang telah disediakan dan atau ditetapkan oleh Kepala Daerah di larang membakar sampah baik dipekarangan atau ditempat-tempat yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran maupun ditempat-tempat yang dapat mengganggu lingkungan sekitarnya;
- (2) Selain tempat-tempat pembuangan sampah yang telah disediakan setiap orang dilarang membuang sampah disungai-Sungai, telaga dan sejenisnya, selokan-selokan atau got-got, riol-riol saluran-saluran, jalan-jalan umum, tempat-tempat umum, berm-berm atau trotoir-trotoir maupun tempat umum lainnya;
- (3) Kecuali tempat-tempat pembuangan sampah yang khusus disediakan dan dilakukan menurut tata cara yang ditentukan, dilarang bagi setiap orang, membuang sampah yang merupakan pecahan kaca, zat-zat kimia atau lain-lain yang membahayakan, kotoran-kotoran hewan atau sampah yang berbau busuk disembarang tempat;

B A B V I

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- (2) Jika yang melakukan pelanggaran adalah suatu Badan Hukum atau perkumpulan, maka sanksi atas pelanggaran tersebut dikenakan pada pengurus, Badan atau perkumpulan tersebut;

B A B VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah;
- (2) Di dalam melakukan penyidikan, Penyidik sebagaimana termaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau perigaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat-surat yang di perlukan;
 - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dalam pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B VIII

KETENTUAN PERALIHAN C PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 7 tahun 1982 tentang Pembuangan dan Pengangkutan Sampah dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK	Gresik, 21 Pebruari 1990 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK
Ketua, Ttd. H. MATAHIR	Ttd DJUHANSAH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Juli 1990 Nomor 274/P 1990.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. SOEDJITO
NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 29 Oktober 1990 Nomor 4 tahun 1990 Seri B.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

G R E S I K

PLH. Sekretaris Wilayah/Daerah

Ttd

Drs. SOERYANTO
NIP. 010045176

Sesuai dengan aslinya

yang menyalin

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Kepala Bagian Hukum

SOEBAGJOPRATOMO, SH.
NIP. 010 016 169

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 6 TAHUN 1990
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DALAM KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II GRESIK

I. PENJELASAN UMUM

Dalam usaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya untuk menanggulangi masalah sampah, Pemerintah Daerah telah mengupayakan sedemikian rupa, karena masalah kebersihan adalah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat, maka kebersihan yang memerlukan dana cukup besar tersebut sangat memerlukan partisipasi masyarakat berupa pembayaran retribusi kebersihan, sehingga nanti masalah sampah bukan hanya merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah saja akan tetapi termasuk tanggung jawab masyarakat secara bersama-sama.

Berkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 7 tahun 1982 tentang Pembuangan dan Pengangkutan Sampah dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 Juni 1983 Nomor 208/P tahun 1983, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 18 Agustus 1983 Seri B Nomor tahun 1983, dalam pelaksanaannya kurang efektif sehingga perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah yang baru, karena hal-hal sebagai berikut :

1. Tata kerja dan Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 7 tahun 1982, tertalu pasif hal tersebut bisa dilihat dan Pasal 6 Peraturan Daerah tersebut, dimana disebutkan bahwa "Bagi mereka yang menginginkan sampah dan rumahatau bangunannya diangkut oleh petugas yang ditunjuk, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk".

"Bagi mereka yang membuang sampahnya sendiri atau tidak dilakukan oleh petugas yang mengangkut sampah harus membuang sendiri pada tempat yang ditentukan, menanam atau membakarnya tanpa menimbulkan gangguan ketertiban atau kebersihan".

Dari ketentuan tersebut jelas, bahwa kata penghuni atau pemakai persil tidak mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dan atau Pejabat yang ditunjuk, maka penghuni tidak dapat dikenakan pembayaran retribusi atas pemakaian jasa pengangkutan sampah, sedangkan persoalan lain yang akan timbul adalah sampah yang harus dibuang sendiri, ditanam atau dibakar tentunya akan banyak mengundang permasalahan, tidak bisa diyakini secara pasti, bahwa pembuangan sampah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah ditentukan oleh perundang-undangan, walaupun di dalam suatu ketentuan tersebut secara nyata dan tegas tidak boleh menimbulkan gangguan ketertiban dan kesehatan.

2. Sedangkan sampah-sampah yang berasal dari persil harus dikumpulkan pada tempat-tempat sampah yang disediakan sendiri dan ditempatkan di halaman rumah atau persil dekat pintu masuk guna memudahkan pengangkutan oleh petugas, demikian antara lain bunyi Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 7 tahun 1982.

Dalam ketentuan ini kalau kita telaah secara cermat, maka untuk suksesnya pelaksanaan tersebut jelas memerlukan banyak petugas dan sarana lain untuk mengangkut sampah dari tiap-tiap persil rumah, sehingga Dinas yang diserahi untuk melaksanakan tugas tersebut, memerlukan dana/anggaran yang sangat besar untuk dapat mendukung keberhasilannya. Dan hal-hal tersebut di atas itulah yang menyebabkan Peraturan Daerah tersebut dalam pelaksanaannya kurang efektif, sehingga jumlah retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah hasilnya tidak memadai dibandingkan dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh Dinas yang diberi tugas untuk melaksanakan kebersihan di Kabupaten Daerah Tingkat I Gresik. Oleh sebab peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 7 tahun 1982 harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, termasuk semua Peraturan pelaksanaannya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Setiap pemakai persil pada prinsipnya harus membuang sendiri sampahnya dari masing-masing persilnya di tempat pembuangan sampah akhir (TPA). Tetapi dalam hal ini Pemerintah Daerah menentukan setiap pemakai persil untuk hanya membuang sampahnya ditempat pembuangan sampah sementara (TPS) saja, sedangkan pengangkutan sampah dan TPS ke TPA akan dilaksanakan oleh dinas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sehingga atas jasa pengangkutan sampah dan TPS ke TPA tersebut Pemerintah Daerah berhak memungut retribusi sampah atas jasa yang diberikan tersebut.

Pasal 3 : Cukup jelas\

Pasal 4 : Setiap pemakai persil pada dasarnya berkewajiban dan bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian lingkungannya. Sampah yang berasal dari persil-persil harus dikumpulkan pada tempat sampah yang disediakan sendiri dan berkewajiban membuang sampah yang berada pada tempat sampah tersebut ketempat pembuangan sampah sementara guna memudahkan pengangkutan oleh petugas. Bagi pemakai persil yang membakar sampah dipekarangan atau ditempat-tempat lain diusahakan agar tidak membahayakan kesehatan atau mengganggu masyarakat sekelilingnya. Khusus bagi, kendaraan pengangkutan barang yang berupa pedel dan sejenisnya agar bagian belakang kendaraan harus dilengkapi dengan penutup sedangkan untuk muatannya harus diberi tutup dari terpal/Sejenisnya yang diikat sedemikian rupa serta tidak melebihi ketentuan berat muatan.

- Pasal 5 : Sampai dengan Pasal 6: Cukup jelas.
- Pasal 7 : Pengenaan retribusi sampah ini dianut atas tanggung jawab bersama sehingga yang mampu diharapkan dapat membantu kurang mampu
- Pasal 8 : sampai dengan Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Dalam pelaksanaan keberhasilan di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, kebersihan dan keindahan lingkungan adalah merupakan faktor penting. Salah satu usaha menjaga dan melaksanakan kebersihan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 1 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Ketertiban Umum di bidang Kerapian, Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8. Sedangkan untuk sampah yang mengandung zat kimia/sejenisnya yang membahayakan harus dinetralisir terlebih dahulu sehingga tidak membahayakan bagi kehidupan lingkungan dan selanjutnya dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir (TPA). Khusus untuk hewan penghela (sapi, kuda, dan lain-lain sebagainya) yang melalul jalan-jalan umum, harus dilengkapi dengan tempat sampah
- Pasal 11 : sampai dengan Pasal 15 : Cukup jelas